



SALINAN

GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/454 TAHUN 2025

TENTANG

**PENETAPAN BANGUNAN CAGAR LOJI MANGGORAN
SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT PROVINSI**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang

- : a. sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang memiliki arti khusus bagi masyarakat atau bangsa Indonesia dapat ditetapkan sebagai Cagar Budaya setelah memperoleh rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya;
- b. bahwa dalam rangka melindungi Bangunan Cagar Budaya Loji Manggoran sebagai peninggalan sejarah dan purbakala yang memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan dan kebudayaan serta menyimpan informasi kegiatan manusia masa lalu, perlu ada upaya pelindungan hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Bangunan Cagar Budaya Loji Manggoran Sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Provinsi;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional Dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);

5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 426);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 56);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Provinsi Jawa Tengah Nomor 161);

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/405/KEP/04/2020 tentang Penetapan Bangunan dan Situs Cagar Budaya Kabupaten Magelang Tahun 2019; dan

2. Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/255/KEP/04/2025 tentang Penetapan Bangunan Cagar Budaya Loji Manggoran (Bangunan Indis) Sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Bangunan Cagar Budaya Loji Manggoran Sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Provinsi, dengan Identitas, Deskripsi, Gambar Objek dan Denah Objek sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Penguasaan, pengalihan, pemugaran, pengembangan, dan/atau pemanfaatan situs Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 11 Desember 2025
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Kebudayaan Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia;
3. Direktur Warisan Budaya Direktorat Jenderal Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia;

4. Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah X Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia;
5. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
6. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Inspektorat Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
14. Bupati Magelang;
15. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/454 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN BANGUNAN CAGAR BUDAYA
LOJI MANGGORAN SEBAGAI BANGUNAN
CAGAR BUDAYA PERINGKAT PROVINSI.

I. IDENTITAS

Struktur	:	Loji Manggoran
Nomor Register	:	
Dapobud	:	
Jenis	:	Tempat tinggal
Alamat	:	Dusun Manggoran
Desa	:	Bondowoso
Kecamatan	:	Mertoyudan
Kabupaten	:	Magelang
Provinsi	:	Jawa Tengah
Koordinat Tengah	:	UTM: 49S, (X): 412708, (Y): 9165051
Ukuran	:	Panjang : 28 m Lebar : 25 m Tinggi : 7 m Luas : 700 m ² Bangunan Luas Lahan : 1.000 m ²
Batas-batas	:	
Utara	:	SMP Persatuan
Timur	:	Gg. Kampung Manggoran, laha
Selatan	:	Gg. Kampung Manggoran, Run Kamal
Barat	:	Rumah Bapak Siswo
Tahun/Abad	:	Antara 1945-1948
Masa	:	Kolonial

II. DESKRIPSI

Uraian : Bangunan Loji Manggoran menghadap ke arah selatan dan berdenah *letter* “O”, atap berbentuk limasan dengan penutup atap berupa genting *terracota*.

Bagian teras depan (sayap timur sampai sayap barat) telah mendapat penambahan bagian atap yang disangga dengan 6 (enam) pilar dan dinding rendah pembatas (dilapisi keramik putih berukuran 15 cm x 15 cm dan keramik buatan Cina). Lantai bangunan utama dilapisi ubin abu-abu dan berwarna merah ukuran 20 x 20 cm.

Semua pintu berdaun rangkap tetapi ada satu pintu bagian dalam yang dilepas dan diletakkan di gudang karena pemilik mempertimbangkan keberadaannya mengganggu sirkulasi ruang. Daun pintu bagian luar

berwujud panel kayu. Daun pintu bagian dalam dari panel kaca bening. Tata ruangnya memiliki bagian ruang tamu yang pada dindingnya terdapat jendela kaca bening.

Jendela bagian barat pada ruang keluarga berdaun 4 (empat) rangkap, dan menjadi bagian dari dinding pembatas ke longkang. Setiap daun jendela bagian atas terdapat kombinasi krepyak kayu dan panel kayu yang polanya asimetri.

Posisi pintu-pintu tidak terletak pada satu garis lurus tetapi sedikit bergeser ke samping.

Plafon di ruang keluarga menggunakan seng besi tebal bergelombang kecil warna putih keabu-abuan.

Bagian ruang keluarga meluas ke timur dan difungsikan sebagai ruang tidur (dahulu digunakan untuk ruang makan).

Pada waktu digunakan sebagai kantor Kabupaten Magelang, ruang yang terdapat di sebelah timur ruang keluarga difungsikan untuk ruang tidur bupati (Bupati Judodibroto) dan keluarga pemilik rumah (H.Marzukie dan keluarga) menempati bagian belakang.

Untuk mencapai bangunan belakang dari arah jalan kampung harus melalui teras depan, pintu masuk ke selasar dan *longkang*.

Pada *longkang* telah mendapat tambahan sumur dan lantai longkang sudah berubah dari pelataran rumput menjadi blok batu.

Pada dinding timur *longkang* telah ditambahi ornamen dekoratif berbentuk belah ketupat pada bagian sayap jendela dan berbentuk trapesium pada bagian bawah jendela.

Di atas pintu ini terdapat lubang ventilasi berbentuk persegi panjang sesuai lebar pintu dan jendela.

Pada selasar menuju longkang bagian barat dan timur terdapat pintu penghubung ke ruang-ruang sampingnya yang posisinya simetri.

Posisi gudang pada bangunan bagian barat lebih menonjol ke depan dari ruang tidur di sisi timur ruang tamu, sehingga denah ruang utamanya berbentuk letter "U" dengan sisi yang panjangnya berbeda. Atapnya menyesuaikan keberadaan ruang tersebut. Dinding luar ruang tidur depan sebelah ruang tamu dipercantik dengan penonjolan bidang permukaannya.

Kamar tidur paling selatan (depan) memiliki jendela tiga bidang. Jendela tengah berdaun ganda rangkap. Jendela kanan dan kiri berdaun tunggal.

Keseluruhan dinding bagian dalam dilapisi dengan keramik setinggi 128 cm, karena pemilik mempertimbangkan kapilarisasi yang terjadi.

- Kondisi saat ini : Bangunan digunakan sebagai rumah tempat tinggal oleh keluarga Bapak A.H. Masduki. Bangunan dalam kondisi baik namun pada semua dinding telah dilapisi dengan ubin keramik karena terjadi kapilarisasi; penambahan kamar mandi toilet sebagai adaptasi terhadap kebutuhan penghuninya.
- Sejarah : Pasca Konferensi Meja Bundar, rumah ini pernah dipergunakan sebagai tempat pertemuan antara pemerintah sipil dan militer yang dihadiri kurang lebih 2.000 orang.
- Pada saat terjadi Agresi Militer II tahun 1948-1949, difungsikan sebagai Kantor Kabupaten Magelang (bangunan sayap barat) tempat Bupati Judodibroto dan stafnya bekerja, rumah dinas bupati (di sebelah ruang tamu), dan kediaman keluarga H. Marzukie. Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang menjalankan pemerintahan sipil di Dusun Manggoran selama tiga bulan.
- Penamaan “Loji Manggoran” oleh masyarakat karena pertimbangan bangunannya berukuran besar dan dipersamakan dengan rumah Belanda. Bangunan ini dirancang oleh arsitek dari Surabaya.
- Status Kepemilikan : Bp. Achmad Masduki
- Status Pengelolaan : Bp. Achmad Masduki

III. GAMBAR OBJEK




Gambar 1. Loji Manggoran



Gambar 2. Longkang di Loji Manggoran

Gambar 2. Loji Manggoran

IV. DENAH OBJEK



Gambar 3. Bagian Yang Merah Adalah Yang Usulkan Menjadi Cagar Budaya Peringkat Provinsi

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

GUBERNUR JAWA TENGAH,



ttd

AHMAD LUTHFI

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001